



P U T U S A N

Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXX
Pangkat, NRP : XXXXXX, XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Satuan : XXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Kab. Sarmi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal tanggal 3 September 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/245/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primer:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM.

Subsider:

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua

Primer:

“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, apabila tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu Angkatan Perang yang diantisipasi untuk perang, sebagaimana diatur dan putusan.mahkamahagung.go.id diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-1 KUHPM.

Subsider:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Primer:

“Militer yang dengan sengaja memukul seseorang bawahan, yang mengakibatkan luka pada badan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM.

Dan

Kedua

Primer:

“Barangsiapa yang dengan sengaja merusak suatu barang keperluan perang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun.
Dikurangi selama berada dalam penahanan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit XXXXXX Nomor VER/76/X/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXXX.
- b) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kursi/bangku kecil yang terbuat dari kayu.
- b) 1 (satu) buah Kapak dengan gagang besi.
- c) 1 (satu) bilah Parang.
- d) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Noreg 6100-XVII.
- e) 1 (satu) buah lemari senjata dari kayu dan tripleks warna coklat.

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f) 1 (satu) buah kotak munisi warna hijau Army.
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut huruf a, b dan c dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut huruf d dan e berada di Satuan XXXXXX Kodim
XXXXXX

Barang bukti huruf f dikembalikan kepada Satuan XXXXXX Kodim
XXXXXX

- d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXXX, XXXXXX NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang dalam dinas dengan sengaja menumbuk seorang bawahan dan mengakibatkan luka”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer.

Dan

“Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak suatu keperluan perang”, sebagaimana Dakwaan Kedua Primer.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah kursi/bangku kecil yang terbuat dari kayu.

b) 1 (satu) buah Kapak dengan gagang besi.

c) 1 (satu) bilah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Noreg 6100-XVII.

e) 1 (satu) buah lemari senjata dari kayu dan tripleks warna coklat.

f) 1 (satu) buah kotak munisi warna hijau Army.

Dikembalikan ke Satuan Terdakwa (XXXXXX Arbais).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah XXXXXX Nomor VER/76/X/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. XXXXXX.

b) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/59-K/PM.III-19/AD/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.
 3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/02/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
 4. Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 28 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang telah memukul XXXXXX XXXXXX(Saksi-1), melakukan pengrusakan Gudang Senjata dan inventaris Satuan, membawa senjata yang sudah terisi dengan munisi dan siap untuk ditembakkan adalah perbuatan yang mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tidak patuh terhadap hukum dan bukan merupakan seorang atasan yang baik.
2. Bahwa Terdakwa saat Piket mengkonsumsi minuman keras dan membuat keonaran, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Satuan, dan Danrem 172/Praja Wira Yakhti a.n. XXXXXX, S.I.P selaku Papera dari Terdakwa telah membuat surat Permohonan agar Terdakwa dijatuhi Hukuman Pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pengrusakkan Gudang Senjata dan inventaris Satuan seperti penggantian kaca Mobil Dinas dan perbaikan tulang pintu Mobil Dinas sudah Terdakwa ganti/perbaiki (Surat Pernyataan Ganti Rugi terlampir), demikian juga mengenai

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXXXXX XXXXXX(Saksi-1) sudah diselesaikan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak, dan ada pemberian uang dari putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada korban Saksi-1 (Surat Pernyataan dan foto terlampir).

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa telah mendapat perhatian dari Majelis Rakyat Papua (MRP), sehingga ke depan Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dalam pengabdian kepada TNI dan masyarakat.

3. Bahwa Terdakwa masih muda dan putra asli Papua yang selama berdinasi di lingkungan TNI tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin maupun Pidana, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya Permohonan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menolak seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam Memori Banding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya hanya berkeberatan karena Terdakwa tidak dijatuhi Pidana Pemecatan dan tidak ada membantah tentang keterbuktian unsur-unsur, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat mulai dari pembuktian unsur-unsur pidananya, sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa, berat ringannya perbuatan Terdakwa sampai dengan pertimbangan mengapa Terdakwa tidak dijatuhi Pidana Pemecatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding agar menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, karena sudah ada penggantian kaca Mobil Dinas dan perbaikan tulang pintu Mobil Dinas yang telah dipecahkan/dirusak oleh Terdakwa serta adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban a.n. XXXXXX

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXX(Saksi-1), Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan putusan.mahkamahagung.go.id setelah pembuktian unsur-unsur dalam Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 Tanggal 21 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang dalam dinas dengan sengaja menumbuk seorang bawahan dan mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) *juncto* ayat (2) KUHPM.

Dan

“Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak suatu keperluan perang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXXX, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi, setelah selesai Terdakwa mengikuti kursus pembekalan Babinsa, lalu ditempatkan di XXXXXX, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa dimutasi ke XXXXXX sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa melaksanakan dinas dalam Piket XXXXXX sebagai Pa Jaga bersama dengan XXXXXX XXXXXX(Saksi-1) sebagai Perwira Jaga, lalu sekira pukul 19.15 WIT Saksi-1 masuk ke dalam barak Koramil.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIT terdengar suara musik kencang di belakang kantor Koramil1712-07/Pantai Barat, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke sumber suara, dan melihat XXXXXX XXXXXX(Saksi-3), XXXXXX Arfan, Saksi-1, XXXXXX(Saksi-2), XXXXXX XXXXXX, XXXXXX, Sdr. Utrech Samuel Rumbewas (Saksi-8) dan Sdr. XXXXXXsedang mempersiapkan makan malam, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk ikut makan bersama.
4. Bahwa benar sekira pukul 20.15 WIT setelah selesai makan bersama, tidak lama kemudian datang Sdr. XXXXXXmembawa 1 (satu) Jerigen berisi 5 (lima) liter minuman keras jenis "Bobo", setelah itu Saksi-1, XXXXXX Yefta, XXXXXX XXXXXX dan Saksi-2 pergi, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3, XXXXXX Arfan, XXXXXX, Saksi-8, Sdr. XXXXXXdan Sdr. XXXXXXmeminum minuman keras jenis "Bobo" tersebut.
5. Bahwa benar setelah minuman keras tersebut habis, kemudian Sdr. XXXXXXkembali mengambil 1 (satu) Jerigen yang berisi 5 (lima) liter minuman keras jenis "Bobo", yang disembunyikan di samping barak, setelah itu Terdakwa bersama beberapa orang kembali melanjutkan meminum minuman keras tersebut sampai habis.

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar setelah minuman keras jenis "Bobo" tersebut habis, kemudian XXXXXX XXXXXX dan Saksi-3 pergi membeli minuman keras jenis "Cap Tikus" sebanyak 2 (dua) botol, lalu Terdakwa bersama beberapa orang kembali melanjutkan meminum minuman keras tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2023 sekira pukul 01.30 WIT, terjadi cecok antara Saksi-3 dengan XXXXXX Arfan, kemudian Terdakwa berinisiatif menarik Saksi-3 dan XXXXXX XXXXXX ke depan kamarnya masing-masing untuk menenangkannya, tapi karena Saksi-3 tidak terima ditarik oleh Terdakwa, lalu terjadi keributan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 memeluk Terdakwa, lalu sama-sama terjatuh di dekat sumur dan tidak lama kemudian Saksi-8 melompat untuk menahan Terdakwa, tapi kaki Saksi-8 menendang dada Terdakwa dan tangan Saksi-8 mencekik Terdakwa, sehingga Terdakwa berteriak supaya jangan dicekik, karena Terdakwa tidak bisa bernafas.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi-8 dengan menggunakan kedua tangannya hingga pelukan Saksi-8 terlepas, selanjutnya Terdakwa langsung berlari ke kamar untuk mengambil sebilah parang dan kembali berlari menuju ke arah sumur, lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke pipa air yang berada di sumur, tapi pipa air tersebut tidak terpotong sambil Terdakwa berteriak "jangan ada orang lain yang menahan".

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mendekati Terdakwa untuk menenangkannya, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Saksi-3, tapi Saksi-3 berhasil menghindar dan memeluk Terdakwa, namun karena Terdakwa tetap memberontak sehingga Terdakwa dan Saksi-3 terjatuh, dan gagang parang yang dipegang oleh Terdakwa mengenai hidung Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasakan kesakitan, kemudian datang Saksi-8 membantu Saksi-3 untuk menenangkan Terdakwa dan parang yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi-3.

11. Bahwa benar sekira pukul 02.55 WIT, Terdakwa berjalan menuju kamar sambil berteriak ke XXXXXX XXXXXX dan Saksi-3 "gara-gara mereka saya dipukul Sdr. Utrech", kemudian dari arah belakang Saksi-8 berkata "abang maksudnya apa", karena tidak terima dengan perkataan Terdakwa, kemudian Saksi-8 menendang punggung Terdakwa sehingga membuat Terdakwa terjatuh.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil bangku kayu dan melemparnya ke arah Saksi-8 yang saat itu sedang bersama dengan Saksi-1, dan pada saat Terdakwa melempar bangku Saksi-8 berhasil menghindar, sehingga lemparan bangku kayu dari Terdakwa mengenai wajah Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan tidak sadarkan diri.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa berlari ke arah Gudang Senjata, lalu menendang pintu Gudang Senjata sambil berteriak "saya tidak takut, bapak saya juga Ondo Afi", tapi karena pintu Gudang Senjata tidak terbuka, selanjutnya Terdakwa berlari

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuju dapur Koramil dan mengambil sebuah Kapak warna Hitam yang tergeletak di dekat Kompor, kemudian Terdakwa berlari keluar dapur dan kembali ke Gudang Senjata.

14. Bahwa benar pada saat terjadi keributan di depan Gudang Senjata tersebut, Serka Irwan Supriono (Saksi-6) terbangun dan keluar rumah, serta melihat Pelda Hamdin (Saksi-5) sedang mengamankan anggota di depan Gudang Senjata, kemudian Saksi-6 mendengar Praka Simbiak berteriak meminta tolong dan mencari kendaraan untuk membawa Saksi-1 yang sedang tergeletak di depan Gudang Senjata.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-6 berlari ke Mobil Dinas dengan No Reg 6100 XVII yang diparkirkan di depan Barak dan langsung menghidupkan mobil serta menyalakan lampu mobil, tapi tiba-tiba dari arah depan Saksi-6 melihat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk keluar dari arah dapur dengan memegang Kapak menuju mobil, lalu Terdakwa langsung membuka pintu Mobil Dinas sambil berkata dengan nada tinggi "Serka Irwan, Irwan, Irwan", dan Saksi-6 menjawab "saya mau mengantar Roni ke Puskesmas", dan pada saat itu Saksi-6 melihat tangan kanan Terdakwa yang memegang Kapak dengan posisi di atas kepala, sehingga Saksi-6 langsung menarik paksa pintu mobil sampai tertutup, selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca Mobil Dinas tersebut dengan Kapak.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju Gudang Senjata, lalu merusak gerendel pintu Gudang Senjata dengan menggunakan Kapak tersebut, setelah pintu Gudang Senjata terbuka, kemudian Terdakwa merusak kunci kotak penyimpanan Senjata, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis SS1 V3 warna hitam.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merusak kotak munisi dengan menggunakan Kapak, lalu mengambil Munisi Tajam Kal.5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir dan memasukkannya ke dalam Magazen, setelah itu Terdakwa memasang Magazen tersebut ke Senjata SS1 V3 warna hitam yang dipegangnya, lalu Terdakwa menarik tangkai penegang sehingga anggota Koramil yang berada di luar Gudang Senjata langsung berlari untuk menyelamatkan diri, dan sekira pukul 02.47 WIT Terdakwa sudah diamankan oleh Kopda Muslawa (Saksi-7).

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melempar bangku kayu yang mengenai bagian wajah Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 mengalami luka robek di hidung ukuran 5 (lima) Cm yang sudah dijahit dengan jumlah jahitan 5 (lima) titik, tampak pendarahan aktif di kedua lubang hidung tampak darah yang sudah mengering yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan cedera tersebut cukup mengganggu aktivitas, sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah XXXXXX Nomor Ver/76/X/2023 tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. XXXXXX.

19. Bahwa benar selain korban luka, perbuatan Terdakwa juga menyebabkan Satuan XXXXXX mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan adanya kerusakan barang-barang milik XXXXXX sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kaca mobil dinas No Reg 6100-XVII sudah tidak dapat digunakan sesuai putusan.mahkamahagung.go.id fungsinya.

b. 1 (satu) buah kunci gembok pintu Gudang Senjata sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.

c. 1 (satu) buah kotak penyimpanan Senjata sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.

d. 1 (satu) buah kolak penyimpanan munisi sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan tersebut, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa yang baru 3 (tiga) tahun berdinasi, tapi sudah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Satuan, yaitu saat melaksanakan tugas Piket dan minum-minuman keras.
2. Terdakwa berani berkata tidak sopan terhadap seniorinya a.n. Serka Irwan Supriono (Saksi-3) dengan berteriak-teriak di hadapannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lain di Satuannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut sudah adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/II/2024 tanggal 21 Maret 2024, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) *Juncto* ayat (2) KUHPM dan Pasal 148 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 228 ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura **Jerry E.A Papendang, S.H.**, Kolonel Laut (H) NRP 13617/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 59-K/PM.III-19/AD/I/2024 tanggal 21 Maret 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor
putusan.mahkamahagung.go.id
Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024